

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR.59/PDT.G/2020/PN SURABAYA
TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN
(PENANGGUNGAN HUTANG)
(MENURUT PASAL 1849 KUHPERDATA DAN KHES)**

SKRIPSI

Oleh

Izzabillah

17220200



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR.59/PDT.G/2020/PN SURABAYA
TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN
(PENANGGUNGAN HUTANG)
(MENURUT PASAL 1849 KUHPERDATA DAN KHES)**

SKRIPSI

Oleh

Izzabillah

17220200



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR.59/PDT.G/2020/PN SURABAYA TENTANG
WANPRESTASIPERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN (PENANGGUNGAN
HUTANG)
(MENURUT PASAL 1849 KUHPERDATA DAN KHES)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2022

Penulis



Izzabillah

NIM 17220200

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi atas

Nama : Izzabillah


NIM : 17220200

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Putusan Hakim Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sby Tentang
Wanprestasi Perjanjian Pemberian jaminan (penanggungan
hutang) Menurut Pasal 1849 KUHPerdara dan KHES

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 10 Desember 2021
Dosen Pembimbing



Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Izzabillah, NIM 17220200 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR.59/Pdt.G/2020/PN.SURABAYA TENTANG
WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN (PENANGGUNGAN
HUTANG)
(MENURUT PASAL 1849 KUHPERDATA DAN KHES)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji

1. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.
NIP 196111182000031001


(_____)
Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001


(_____)
Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP 197805242009122003


(_____)
Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Izzabillah , NIM 17220200, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR.59/PDT.G/2020/PN SURABAYA
TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN
(PENANGGUNGAN HUTANG)
(MENURUT PASAL 1849 KUHPERDATA DAN KHES)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 23 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551534 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Izzabillah
Nim : 17220200
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Nomor 59/Pdt.G/2020/PN
Sby Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian
pemberian jaminan (penanggungan hutang)
(menurut Pasal 1849 KUHperdata dan Khes)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 Maret 2021	Proposal Skripsi	
2	5 Maret 2021	Revisi Proposal Skripsi	
3	7 Maret 2021	Revisi Proposal Skripsi	
4	10 Maret 2021	Revisi Proposal Skripsi	
5	20 Maret 2021	ACC Proposal Skripsi	
6	7 Mei 2021	Seminar Proposal Skripsi	
7	3 November 2021	BAB I,II,III,IV	
8	15 November 2021	Revisi BAB I,II,III,IV	
9	19 November 2021	Revisi BAB I,II,III,IV	
10	10 Desember 2021	ACC Skripsi	

Malang, 23 Juni 2022
Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002

MOTTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

(QS. Al-Isra Ayat 34)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi Robbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt Tuhan semesta alam, maha kuat dan agung, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 59/PDT.G/2020/PN SURABAYA TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN (PENANGGUNGAN HUTANG) MENURUT PASAL 1849 KUHPERDATA DAN KHES”** untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas serta dapat terselesaikan dengan baik dan lancar

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i’. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hai akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap dosen penguji skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Muhammad Lutfi dan Ibu Hj. Hasanatin yang telah merawat, memberikan pendidikan pertama dan doa dengan tulus, selalu memberikan kasih sayang, nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, serta mendukung

sepenuh hati dan memberikan arahan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

9. Kedua adik kandung saya Muhammad Gilang Ramadhan dan Rizka Mazidatil Munawwaroh yang telah memberikan semangat dan motivasi juga doa terbaik.
10. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2017 yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama.
11. Dan kepada semua pihak yang telah membantu, baik materi maupun formal dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi penulis pribadi, pembaca dan bagi si apapun yang mengkaji serta mempelajarinya

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan dan kajian penelitian (skripsi) ini belum sempurna, baik dari kepenulisan ataupun teori sebab keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu kami menerima dengan tangan terbuka perihal saran demi perbaikan penelitian dan kajian kami untuk selanjutnya. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak, Amiiin Ya Robbal Alamin.

Malang, 23 Juni 2022
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Izzabillah', written in a cursive style.

Izzabillah
NIM 17220200

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam Footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā''	H	H (dengan titik dibawah)
خ	Khā''	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā''	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā''	T	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā''	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk mengganti lambing “ع

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dhommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbūthah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis Hibah
جزية	Ditulis Jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis Ni'matullah
-----------	------------------------

E. Kata Sandang Alif + Lā

Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah ditulis al-

الرجل	Ditulis Al-rojulu
الشمس	Ditulis Al-Syams

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif:

Contoh :

شيء Syai'un

امرت Umirtu

النوع An-nau'u

تاخذون Ta'khudzuna

G. Huruf Besar

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'îl (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh

وإنا لله لهو خير الرازقين

wa innalillâha lahuwa khairar-râziqin

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول

Wamaa Muhammadun Illaa rosuul

إن أول بيت وضع للناس

Inna awwala baitin wudhi'a linnaasi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب

Nasrun minallâhi wa fathun qariib

لله الأمر جميعا

Lillâhi al-amru jami'an

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ملخص	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Bahan Hukum	11

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Metode Analisis Bahan Hukum	12
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Putusan	19
1. Pengertian putusan hakim	19
2. Pertimbangan hukum hakim	21
3. Dasar pertimbangan hakim	22
B. Wanprestasi	22
1. Pengertian wanprestasi	22
2. Bentuk wanprestasi	26
3. Indikator terjadinya wanprestasi	29
4. Akibat terjadinya wanprestasi	29
C. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan	
1. Pengertian jaminan	31
2. Jenis jaminan	32
D. Perjanjian Penanggungan	34
1. Pengertian perjanjian penanggungan	35
2. Sifat perjanjian penanggungan	38
3. Akibat-akibat hukum yang timbul dalam perjanjian penanggungan	41
4. Hapusnya Penanggungan	44
E. <i>Kafalah</i>	46

1. Pengertian <i>kafalah</i>	46
2. Dasar hukum <i>kafalah</i>	47
3. Syarat dan rukun <i>kafalah</i>	49
4. Macam-macam <i>kafalah</i>	51
5. Berakhirnya <i>kafalah</i>	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.59/Pdt.G/2020/PN. Sby Sby tentang wanprestasi dalam perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang)	
B. Putusan hakim pada putusan nomor 59/Pdt.G/2020/PN. Sby dalam perjanjian penjaminan (penanggungan hutang) menurut Pasal 1849 KUHPerdara dan Khes	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Izza Billah, 17220200. **Analisis putusan Hakim Nomor.59/Pdt.G/2020/PN. Sby tentang wanprestasi perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang) (menurut Pasal 1849 KUHPerdata dan KHES).** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Putusan Hakim, wanprestasi, perjanjian penanggungan hutang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dalam putusan hakim Nomor.59/Pdt.G/2020/PN. Sby.tentang wanprestasi perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang). Kasus ini melibatkan kreditur, debitur dan penjamin. Dalam putusnya, hakim menyatakan bahwa penjamin telah melakukan wanprestasi terhadap kreditur. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1849 KUHPerdata tentang perjanjian penanggungan hutang.

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok persoalan adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.59/Pdt.G/2020/PN. Sby tentang wanprestasi dalam perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang) dan bagaimana putusan hakim No.59/Pdt.G/2020/PN. Sby dalam perspektif Pasal 1849 KUHPerdata dan Khes

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penulis mengumpulkan dan mengelola bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan, konsep dan kasus. Kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tergugat sekaligus penjamin melakukan wanprestasi, karena tergugat merupakan penjamin hutang dari debitur, sehingga wajib melunasi segala hutang debitur. 2) Putusan hakim No.59/Pdt.G/2020/PN. Sby dalam perspektif Pasal 1849 KUHPerdata dan Khes adalah tidak sesuai dengan Pasal 1849 dan Khes penjamin telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran atas sejumlah hutang debitur.

ABSTRAC

Izza Billah, 17220200. **Analysis of judge's decision Number 59/Pdt.G/2020/PN. Sby regarding default in the accessoir agreement (Perspective Article 1849 of the civil code and KHES.** Thesis. Sharia Economic Law Study. Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor : Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Judge's decision, default, accessoir agreement

This research is motivated by the case in the judge's decision number 59/Pdt.G/2020/PN. Sby, regarding the default of guarantee agreement (debt guarantee). This case involves creditors, debtors, and guarantors. In this decision, the judge stated that the guarantor had defaulted on the creditor. This is contrary to article 1849 of the civil code concerning debt relief agreements.

In this study, the main issue is how judges consider in deciding case No. 59/Pdt.G/2020/PN. Sby regarding the default of guarantee agreement (debt guarantee). And how the judge's decision case No. 59/Pdt.G/2020/PN. Sby in perspective article 1849 of the civil code and Khes.

The type of research used in this research is normative. The author collects and manages legal materials derived from book, journals, articles, research result. The approach used is the approach to legislation, concepts and cases. Then analysed method to answer research problems.

The results of this study reveal that 1) The judge in this judgment stated that the defendant as well as the guarantor was in default, because the defendant was the guarantor of the debt of debtor, so he was obligated to pay off all debt of debtor. 2) Judge's decision No. 59/Pdt.G/2020/PN. Sby in perspective of article 1849 the civil code and Khes is not accordance with article 1849 and Khes, because the guarantor has carried out his obligations by making payment on a number of debtor's debt.

ملخص

عزّة بالله. 17220200. تحليل قرار رقم. 59 / PN / 2020 / Pdt.G
سورابايا فيما يتعلق بالتقصير في اتفاقية المحلقات (وفقا للمادة 1849 من
القانون المدني و Khes) قسم قانون المعاملات المالية. كلية الشريعة.
بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية. مالانج. المشرف : الدكتور
سواندي الماجستر

الكلمات الرئيسية : قرار القاضي, التقصير, اتفاق الملحقات.

هذا البحث مدفوع بالدعوى الواردة في قرار القاضي رقم
(Sby. PN. 2020/Pdt.G/59). فيما يتعلق بالتقصير في اتفاقية الضمان
(ضمان الدين). تتعلق هذه القضية بالدائنين والمدينين والضامنين. وذكر القاضي
في قراره أن الكفيل قد تقصّر في التعامل مع الدائن. وهذا مخالف للمادة 1849
من القانون المدني المتعلقة باتفاقيات تخفيف عبء الديون.
في هذه الدراسة, تتمثل القضية الرئيسية في كيفية نظر القضاة في الفصل
في القضية رقم 59/ Pdt.G/2020/PN. Sby فيما يتعلق بالتقصير في اتفاقية
الضمان (ضمان الدين) و كيفية قرار القاضي رقم (Sby/Pdt.G/2020/PN. 59)
في منظور المادة 1849 من القانون المدني و Khes
نوع البحث المستخدم هو البحث المعياري. يجمع المؤلف ويدير المواد
القانونية الناشئة عن الكتب والمجلات والمقالات ونتائج البحث. نهج البحث
المستخدم هو من خلال نهج قانوني ومفاهيم وقضايا. ثم حللت باستخدام أسلوب
التحليل الوصفي للإجابة على مشاكل البحث.

و تكشف نتائج هذه الدراسة أن (1) ذكر القاضي في حكمة أن المدعي عليه
و الضامن تقصير في السداد لأن المدعي عليه هو الضامن لدين المدين فكان
ملزما بسداد جميع ديوان المدين المدين (2) قرار القاضي رقم
(Sby. PN. 2020/Pdt.G/59) في منظور المادة 1849 من القانون المدني
ولا يتوافق Khes مع المادة 1849 وقد نفذ Khes لأن الضامن التزامته من
خلال سداد عدد من ديون المدين

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian yang seringkali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan keperluan kredit memiliki berbagai ragam alasan dan latar belakang. Perorangan, perusahaan memiliki keperluan dan alasan untuk melakukan usaha dengan aneka jalan mendapatkan kredit. Kebutuhan akan kredit timbul antara lain karena ada yang sengaja sesuai dengan rencana yang dibuatnya secara tidak mutlak dan karena kebutuhan yang terdesak oleh situasi dan kondisi.

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere* yang berarti kepercayaan. Misalkan seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank, tentu seseorang tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Kepercayaan tersebut juga berarti bahwa adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan¹.

Pengertian kredit terdapat pada Pasal 1 angka (11) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, "*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,*

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 58.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga²”. Kredit diberikan oleh bank sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang merumuskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Pemberian kredit dari bank (selaku kreditur) kepada nasabah (selaku debitur) harus selalu dilandasi oleh adanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan pihak lain (nasabah). Perjanjian kredit harus dibuat dengan memperhatikan semua aspek hukum perjanjian, terutama yang berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian dan syarat-syarat sahnya perjanjian. Jika perjanjian kredit yang dibuat ternyata terbukti tidak mematuhi asas-asas hukum perjanjian serta tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian kredit dapat dibatalkan dan atau dinyatakan batal demi hukum³.

Pada pelaksanaan perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan. Sifat dari perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan

² Pasal 1 angka (11) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2010), 13-14.

sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Suatu perjanjian jaminan tidak akan ada apabila tidak ada perjanjian pokok atau dengan kata lain perjanjian jaminan selalu menyertai perjanjian pokok. Dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya berupa perjanjian pemberian kredit dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa jaminan yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kebendaan. Kemudian diikuti dengan perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok.

Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya serta dapat dialihkan. Contohnya hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang berkaitan dan mempunyai koneksitas atau hubungan secara langsung terhadap perorangan tertentu dan dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur secara umum. Artinya, hak yang dimiliki oleh kreditur berupa hak perorangan (*Persoonlijk Recht*) hanya dapat dipertahankan terhadap debitur (perorangan) tertentu dan kekayaan debitur secara umum⁴. Diantara jenis jaminan perorangan yaitu penanggungan (*borgtocht*). Perjanjian penanggungan (*borgtocht*) atau disebut juga penanggungan hutang adalah jaminan yang diatur dalam ketentuan pasal 1820

⁴ Amran Suadi, *Eksekusi jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah* (Jakarta:Kencana, 2019), 11.

KUHPerdata yaitu *suatu perjanjian di mana seseorang pihak ketiga (penanggung) guna kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur wanprestasi.*

Sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian penjaminan (penanggungan hutang), adanya jaminan penanggungan tergantung pada piutang yang dijamin dengan pelunasanya, jika piutang tersebut hapus karena hapusnya piutang yang dijamin dengan penanggungan, maka dengan sendirinya perjanjian yang dilaksanakan dengan jaminan penanggungan juga menjadi hapus. Berakhir atau hapusnya penanggungan salah satunya adalah *jika kreditur secara sukarela menerima suatu barang tak bergerak atau barang lain sebagai pembayaran dari hutang pokok, sekalipun barang itu kemudian harus diserahkan oleh kreditur kepada orang lain berdasarkan putusan Hakim untuk kepentingan pembayaran utang tersebut* (Pasal 1849 KUHperdata).

Perjanjian dibuat dengan harapan semua yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu ikatan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya⁵.

⁵ Yuniar Sari Rusera, "Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Perkara Perdata No 48/Pdt.G/2015/Pn.Plg Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Imbalan Jasa"(Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019),<http://repository.um-palembang.ac.id/eprint/4407/1/502015415>

Seperti kasus pada Putusan No 59/Pdt.G/2020/PN.Sby⁶. Antara kreditur, debitur dan penjamin saling sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit vide akta notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH, MH No. 32 tanggal 17 Oktober 2011. Dalam Perjanjian Kredit ini, Penjamin telah mengikatkan dirinya untuk menjadi penanggung atas hutang debitur (Wendy Suyanto dan Ny. ONG Fenny Suyanto) dan telah melepaskan haknya untuk meminta pembayaran terlebih dahulu dari penjualan harta debitur.

Seiring berjalanya waktu masih ada kewajiban debitur yang belum diselesaikan kepada kreditur sejumlah Rp. 78.749.533.852,97 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah dan sembilan puluh tujuh sen). kreditur telah memberikan peringatan kepada penjamin, namun tidak diindahkan. Tindakan penjamin yang melalaikan atau tidak memenuhi perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang) yang disepakatinya, menurut kreditur dikategorikan sebagai wanprestasi.

Kesenjangan yang terjadi dalam Putusan No 59/Pdt.G/2020/PN.Sby hakim mengabulkan gugatan kreditur dengan menyatakan penjamin telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang), padahal penjamin telah menyerahkan aset tanah dan bangunan dengan nilai jaminan sebesar Rp.83.000.000.000,00. Seharusnya jika penjamin sudah menyerahkan barang jaminan baik berupa benda bergerak

⁶ Salinan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN.Sby

atau tidak bergerak maka sesuai dengan ketentuan pasal 1849 KUHPerdara, penjamin dibebaskan dari perjanjian penjaminan (penanggungan hutang).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.59/Pdt.G/2020/PN. Sby dan bagaimana putusan tersebut jika ditinjau menurut Pasal 1849 KUHPerdara dan Khes. Sehingga penelitian ini nantinya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Nomor.59/Pdt.G/2020/PN. Surabaya tentang wanprestasi dalam perjanjian penjaminan (penanggungan hutang) Menurut Pasal 1849 Kuhperdata Dan KHES).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.59/Pdt.G/2020/PN. Sby tentang wanprestasi dalam perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang)?
2. Bagaimana putusan hakim No.59/Pdt.G/2020/PN. Surabaya dalam perjanjian penjaminan (penanggungan hutang) menurut Pasal 1849 KUHPerdara dan Khes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.59/Pdt.G/2020/PN. Sby Sby tentang wanprestasi dalam perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang)

2. Untuk mengetahui putusan hakim No.59/Pdt.G/2020/PN. Surabaya dalam perjanjian penjaminan (penanggungan hutang) ditinjau dari Pasal 1849 KUHperdata dan Khes

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum lebih spesifiknya terkait dengan perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang)

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis berkaitan dengan sengketa jaminan
- b. Dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum jaminan yang membahas tentang jaminan penanggungan hutang khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah analisis putusan hakim Nomor 59/Pdt.G/2020/PN. Surabaya tentang wanprestasi

dalam perjanjian penjaminan (penanggungan hutang). Sedangkan untuk variabel bebas dari penelitian ini adalah Pasal 1849 KUHPerdata dan KHES.

1) Putusan hakim

Adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara yang umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan.⁷

2) Wanprestasi

Adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut⁸.

3) Perjanjian penanggungan hutang

Adalah perjanjian di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi perikatannya⁹.

⁷ Sarwono, *Hukum acara perdata teori dan praktik* (Jakarta: Sinar grafika, 2011), 211.

⁸ Siti Yuliningsih, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013), <https://core.ac.uk/download/pdf/300824088.pdf>

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), 81.

4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Adalah suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan timur asing. *Burgerlijk Wetboek* atau KUHPerdata adalah kodifikasi hukum perdata Belanda yang isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil Prancis (kodifikasi hukum perdata Prancis)¹⁰.

5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

¹⁰ Adi Condro Bawono, "Kedudukan KUH Pidana dan KUH perdata dalam hierarki peraturan perundang undangan," Hukum Online, 25 Januari 2012, diakses 17 Desember 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt4f1e71d674972>

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹¹. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dimasukkan dalam penelitian hukum normatif karena penelitian ini meneliti bahan hukum berupa putusan pengadilan negeri surabaya pada perkara perdata Nomor.59/Pdt.G/2020/PN Sby.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dimana disini peneliti menelaah dan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti yaitu tentang wanprestasi terhadap pemberian perjanjian jaminan (penanggungan hutang), peneliti menggunakan KUHPerduta Pasal 1820-1850 KUHPerduta yang membahas tentang perjanjian penanggungan hutang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*cases approach*) yang menelaah terhadap kasus pada putusan putusan pengadilan negeri surabaya pada perkara perdata Nomor.59/Pdt.G/2020/PN Sby. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memakai pemahaman terhadap pandangan dari pertimbangan hakim yang dapat dijadikan pijakan untuk

¹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isi hukum yang dihadapi dalam putusan No. Nomor.59/Pdt.G/2020/PN Sby.

3. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas¹², Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer penelitian yang peneliti gunakan adalah : Salinan Putusan pengadilan dengan nomor perkara 59/Pdt.G/2020/PN Sby, KUHPdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum dan sebagainya¹³. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah buku-buku, skripsi (penelitian terdahulu), jurnal ilmiah, serta makalah yang berhubungan dengan pembahasan penelitian peneliti yakni mengenai wanprestasi dalam perjanjian pemberian jaminan.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ((Jakarta: Kencana, 2009), 141.

¹³ Zainuddin, *Metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar grafika, 2009), 23.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar dan sebagainya

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen. Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai perpustakaan. Oleh karena itu, studi dokumen biasanya diistilahkan dengan studi kepustakaan, karena mengkaji berbagai dokumen kepustakaan¹⁴. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan dokumentasi dari berkas salinan putusan nomor.59/Pdt.G/2020/PN Sby, KUHPerdara, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), skripsi, thesis dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah . Teknik analisis deskriptif artinya dengan cara menggambarkan struktur

¹⁴ Bachtiar, *Metode penelitian hukum* (Pemulang: UNPAM Press, 2018), 120.

putusan, *dictum* yang terdapat dalam putusan tersebut. Setelah itu akan dijabarkan *ratio decidendi* (pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan yang dirumuskan dalam amar putusan) dari putusan tersebut, inilah yang dinamakan dengan ilmu hukum sebagai ilmu yang perspektif, juga akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, kemudian dianalisis dengan konsep ilmu hukum terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan putusan No. 59/Pdt.G/2020/PN Sby. Setelah itu menjabarkannya. Serta menggunakan ilmu hukum seperti KUHPerdara, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

G. Penelitian Terdahulu

1. Siska Gresilia, 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang dengan judul skripsi “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan(Penanggungan) Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (penanggungan) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring dan apa hambatan-hambatan yang muncul dalam perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (penanggungan) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring dan upaya-upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penyelesaian nasabah yang dalam keadaan wanprestasi terhadap koperasi dapat dibebani

untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, tetapi pada prakteknya atau kebiasaannya tidak membayar seluruhnya. Faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi pada koperasi jasa keuangan syari'ah mandiri sejahtera yaitu disebabkan karena usaha yang dibuat oleh nasabah (yang meminjam uang) telah bangkrut. Jadi tentunya nasabah itu tidak mempunyai penghasilan untuk membayar angsurannya

2. Linah, 2017, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul “Kekuatan mengikat perjanjian penanggungan utang (borgtocht) yang dibuat tanpa persetujuan pasangan kawin”. Skripsi ini membahas tentang karakteristik perjanjian penanggungan utang (borgtocht) dan ratio decidendi putusan hakim tentang penanggungan tanpa persetujuan pasangan kawin. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa karakteristik penanggungan utang adalah merupakan perjanjian perorangan, merupakan perjanjian *accessoir*, tidak memberikan hak preference, penjamin memiliki hak istimewa dan tangkisan- tangkisan, kewajiban memberi jaminan baru lahir manakala debitur wanprestasi, bersifat tegas dan tidak dipersangkakan, serta beralih kepada ahli waris. Suatu perjanjian jaminan penanggungan baru diakui dalam konstelasi hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat yang dapat dipaksakan apabila perjanjian tersebut telah dibuat sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW, tetapi perjanjian penanggungan tanpa persetujuan pasangan kawin tetap mengikat pasangan kawin yang tidak memberikan persetujuan maupun ahli warisnya sepanjang mereka tidak melakukan upaya pembatalan perjanjian”
3. Ni Wayan Arika Cintya Angga Dewi dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, 2020, Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul “Akibat Hukum Penjamin Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Perjanjian Penanggungan Yang Dibuat Secara Lisan”. Jurnal ini membahas

tentang Bagaimanakah kekuatan mengikatnya perjanjian penanggungan yang dibuat secara lisan dan Bagaimanakah akibat hukum penjamin yang melepaskan hak istimewa dalam perjanjian penanggungan secara lisan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menyimpulkan Perjanjian penanggungan yang dibuat secara lisan memiliki kekuatan mengikat yang lemah tidak seperti perjanjian yang dibuat secara tertulis. Sehingga dalam hal perjanjian penanggungan dibuat lisan diperlukan bukti pendukung lain seperti saksi namun tidak satu saksi sesuai *asas unus testis nullus testis* yang nantinya ketika terjadi wanprestasi dan diselesaikan melalui jalur litigasi saksi-saksi dapat dimintai keterangan untuk memperkuat kelemahan perjanjian yang dibuat secara lisan. Akibat hukum penjamin yang melepaskan hak istimewa ketika membuat perjanjian penanggungan yang disepakati secara lisan tidak dapat menuntut eksekusi harta debitur pertama kali sebagai jaminan sebelum harta penjamin untuk membayar utang debitur. Sehingga penjamin secara penuh melunasi utang debitur yang telah wanprestasi terhadap kreditur.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siska Gresilia, (2019)	Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan (Penanggungan) Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring)	Sama-sama meneliti tentang Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan, sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif	Penelitian terdahulu menggunakan Pt. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring) sebagai objek penelitian, sedangkan Peneliti menggunakan PUTUSAN HAKIM NOMOR.59/Pdt.G/2020/PN Sby.

2	Linah (2017)	Kekuatan mengikat perjanjian penanggungan utang (borgtocht) yang dibuat tanpa persetujuan pasangan kawin	Sama sama membahas tentang penanggungan utang (borgtocht), sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif	Penelitian terdahulu membahas mengenai tentang kekuatan mengikat perjanjian penanggungan utang (borgtocht) yang dibuat tanpa persetujuan pasangan kawin, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan NOMOR.59/Pdt.G/2020/PN Sby serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pada perkara No.59/Pdt.G/2020/P N. Sby bagi Pihak yang bersengketa
---	--------------	--	--	---

3	Ni Wayan Arika Cintya Angga Dewi dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, (2020)	Akibat Hukum Penjamin Yang Melepaskan Hak Dalam Perjanjian Penanggungan Yang Dibuat Secara Lisan	Sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif	Penelitian terdahulu membahas tentang kekuatan mengikatnya perjanjian penanggungan yang dibuat secara lisan, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan NOMOR.59/Pdt.G/2020/PN Sby serta Bagaimana putusan hakim No.59/Pdt.G/2020/P N. Surabaya dalam perjanjian penjaminan (penanggungan hutang) menurut Pasal 1849 KUHPerdana dan Khes
---	---	--	---	---

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan bentuk dan isi dari skripsi yang ditulis pada penelitian ini, maka diuraikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi

operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka. Pada bab ini peneliti akan menyajikan teori tentang Tinjauan umum terhadap putusan hakim, wanprestasi, tinjauan umum jaminan, perjanjian penanggungan dan kafalah.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian karena pada bagian ini tahap menganalisis data primer maupun data sekunder untuk menjawab dari rumusan masalah. Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang hasil pertimbangan dan putusan hakim dalam memutus perkara pada putusan no. 59/Pdt.G/2020/PN Sby yang kemudian dianalisis berdasarkan pada pasal 1849 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

BAB IV Penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian skripsi. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada tahap ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian melainkan hasil akhir jawaban dari rumusan masalah. Kemudian saran adalah usulan maupun anjuran kepada pihak terkait yang memiliki kewenangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim

1) Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang menjadi putusan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan¹⁵. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis. Jika terdapat perbedaan yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan, selain itu setiap putusan yang tertuang dalam bentuk tertulis harus ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim anggota sidang yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang juga ikut sidang¹⁶.

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai

¹⁵ Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. Ke-8* (Yogyakarta: Liberty yogyakarta, 2002), 212.

¹⁶ Elfrida R Gultom & Markoni, *Hukum Acara perdata* (Jakarta: Mitra Wacana media, 2014), 85.

intervensi eksternal maupun internal sehingga dapat di pertanggungjawabkan secara profesional kepada publik serta seharusnya dapat merefleksikan keadilan, kebenaran yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan “*conditio sine qua non*” bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum. Putusan hakim akan adil jika berdasar pada fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada.¹⁷

Dalam memutus perkara yang ditangani oleh hakim, terdapat beberapa asas penting yang harus dilaksanakan yaitu :

- a) Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
- b) Semua dalil gugatan dalam putusan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus
- c) Dalam putusan tidak diperbolehkan untuk mengabaikan lebih dari apa yang sudah dituntut ataupun yang tidak dituntut
- d) Putusan wajib diucapkan di muka sidang dan terbuka untuk umum

¹⁷ HM. Soerya Respationo, Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum,” *Yustisia Jurnal Hukum*, no. 2(2013): 103 <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10194>

2) Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan atau sering disebut juga *considerans* merupakan dasar dalam putusan. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian hingga oleh karenanya memiliki nilai objektif. Pertimbangan ini terdiri dari dua unsur penting yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya¹⁸. Menurut wiryono Kusumo, pertimbangan hakim merupakan dasar putusan atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil¹⁹.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum disamping juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersengketa sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti dengan baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung²⁰. Pertimbangan hakim itu sendiri terdiri dari 2 macam yaitu: Pertama, pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta yang

¹⁸Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara perdata* (Jakarta: Kencana, 2009), 84.

¹⁹ S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri* (jakarta: Pradya Paramita, 2009), 41.

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. Ke-5* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

diperoleh selama persidangan berlangsung, selain itu disesuaikan pula dengan konstitusi yang telah ditetapkan serta pertimbangan yang logis dan rasional. Kedua, pertimbangan non-hukum yang berupa pertimbangan subjektif terkait para pihak.

3) Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan hakim sebelum hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam satu putusan yang dibuat oleh hakim, sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan maka akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada pada hakim yang membuat putusan tersebut.

B. Wanprestasi

1) Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang diatur dalam Buku ke III. Wanprestasi harus didasari dengan adanya suatu perjanjian, baik perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan maupun dalam akta autentik. Seseorang tidak dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika tidak terikat dalam hubungan kontraktual²¹. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* yang berarti prestasi yang buruk. Ada yang

²¹ Yaman, *Karakteristik wanprestasi& tindak pidana penipuan "yang lahir dari hubungan kontraktual"* (Jakarta: Kencana, 2014), 23.

menerjemahkan istilah wanprestasi dengan istilah cidera janji atau ingkar prestasi. Dalam kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian²².

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur berada dalam keadaan wanprestasi apabila ia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Wanprestasi terjadi jika debitur tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian dapat disebabkan karena dua hal yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) diluar kemampuan debitur

Keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan keadaan diluar kendali, diluar perkiraan dari para pihak yang melaksanakan perjanjian, karena para pihak tersebut tidak dapat memperkirakan suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan yang akan terjadi.

Keadaan memaksa atau *force majeure* menurut Subekti merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang

²² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 578.

diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. *Force majeure* dapat menjadi suatu alasan untuk memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur oleh karena suatu keadaan yang berada diluar kendalinya. Keadaan memaksa mencakup:

1. Keadaan memaksa absolut merupakan keadaan memaksa yang tidak memungkinkan bagi debitur untuk melaksanakan kontrak sama sekali. Seperti karena adanya gempa bumi, banjir bandang dan adanya lahar.
2. Keadaan memaksa relatif merupakan suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara dan lain-lain. Akibatnya Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara²³.

Keadaan memaksa relatif merupakan suatu keadaan apabila suatu prestasi sebenarnya masih dapat dilaksanakan atau dilanjutkan meskipun terjadi keadaan diluar kemampuan diri debitur untuk mengantisipasinya. Hal ini disebabkan keadaan memaksa tersebut terjadi dalam waktu singkat atau keadaan memaksa tersebut tidak meupuhkan unsur-unsur esensial dan

²³ Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* no.2(2015): 55
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534/500>

sarana-sarana utama agar suatu kontrak dapat diteruskan atau subjek-subjek kontrak masih mampu melaksanakan kontrak tersebut. Dalam keadaan memaksa jenis ini debitur masih memiliki kewajiban meneruskan kontrak yang sempat terhenti akibat terjadinya keadaan memaksa. Kreditur masih memiliki hak untuk menuntut debitur melanjutkan kontrak. Oleh karena itu, apabila debitur tidak menjalankan kontrak maka debitur telah melaksanakan wanprestasi dan kreditur dapat menuntut ganti rugi kepada debitur.

Pasal 1238 KUHPerdara mengatur bahwa *“debitur dinyatakan lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menyatakan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.

Pernyataan lalai atau somasi adalah terjemahan dari *ingrerekestelling* dan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut peringatan atau teguran. Somasi bertujuan untuk memberikan teguran atau teguran kepada debitur agar memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bila debitur mengabaikan somasi, maka dapat dikategorikan melakukan wanprestasi, sehingga dapat dituntut untuk melakukan penggantian biaya, rudi dan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berisi: *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mualliyah diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi tetap melalaikannya”*

Somasi diperlukan untuk menentukan kapan terjadinya wanprestasi dengan alasan bahwa pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dapat dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan jika tidak ditetapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka harus diterima bahwa debitur dapat memenuhi prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja tanpa adanya wanprestasi. Untuk menghentikan agar debitur dalam menunda-menunda pemenuhan kewajiban prestasinya, undang-undang memberikan suatu upaya untuk mengingatkan debitur akan waktu terakhir untuk pemenuhan itu dengan cara *fixatie* dan sebagai pemberitahuan akan ganti rugi apabila ia tidak memperhatikan jangka waktu tersebut²⁴.

Suatu somasi yang tidak menentukan suatu jangka waktu tertentu untuk memenuhi prestasi, debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi bahkan bilamana somasi yang demikian itu diulangi. Dalam hal ini somasi berguna untuk memperingatkan kepada debitur agar mengetahui bahwa kreditur menghendaki prestasi pada suatu waktu tertentu

2) Bentuk-bentuk wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi meliputi²⁵:

²⁴ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam hubungan kontrak komersial* (Jakarta: Kencana, 2016), 24-25.

²⁵ Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 87-88.

a. Tidak melaksanakan isi kontrak sama sekali

Pada bentuk wanprestasi ini, salah satu pihak dalam perjanjian secara nyata menentang pelaksanaan kontrak dengan tidak melaksanakan isi kontrak. Pihak tersebut sama sekali tidak melakukan hal-hal yang diamanatkan dalam kontrak, sehingga pihak lainya mengalami kerugian, bentuk wanprestasi ini merupakan bentuk yang paling ekstrem.

b. Melaksanakan sebagian isi kontrak

Pada bentuk wanprestasi ini, salah satu atau kedua pihak hanya melaksanakan sebagian isi kontrak dan meninggalkan sebagian lainya. Melalaikan pelaksanaan hal-hal yang telah disepakati jelas merupakan pengingkaran terhadap kesepakatan. Apabila klausul yang tidak dilaksanakan bukan merupakan klausul dengan muatan yang esensiil maka pengabaian itu dapat dikesampingkan atau dapat diterima oleh pihak lainya. Berbeda apabila wanprestasi itu berkenaan dengan hal-hal yang krusial yang menentukan tercapai tidaknya tujuan kontrak, maka pihak lainya tentu mengalami kerugian akibat wanprestasi itu.

c. Melaksanakan kontrak tidak sebagaimana mestinya

Pada bentuk wanprestasi ini salah satu atau semua pihak melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam kontrak. Dengan kata lain hal-hal yang telah dilakukan bertentangan dengan bagaimana kontrak seharusnya dilaksanakan. Akibatnya salah satu pihak tidak memperoleh keuntungan dari pelaksanaan prestasi pihak lainya

d. Melaksanakan kontrak namun terlambat

Pada bentuk wanprestasi ini salah satu pihak mengingkari waktu yang telah disediakan untuk melaksanakan prestasinya. Akibat wanprestasi dan tuntutan pihak lain sangat tergantung kepada esensialia dari waktu. Apabila keterlambatan prestasi mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar, maka wajar bagi pihak lain yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Namun bila faktor waktu tidak cukup penting maka pihak yang dirugikan tidak akan menuntutnya karena masih ada kesempatan lain bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk melaksanakan prestasinya.

Adapun bentuk ataupun wujud wanprestasi lainnya berupa²⁶:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur sudah tidak mampu untuk memenuhi prestasi sama sekali

b. Terlambat memenuhi prestasi

Dalam hal ini debitur terlambat memenuhi prestasi, akan tetapi ia masih mampu untuk memenuhi prestasi tetpai terlambat

c. Memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasi, artinya bila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka debitur dianggap terlambat berprestasi, tetapi bila tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur di anggap sama sekali tidak berprestasi

²⁶ Leonardo Bakarbessy dan Ghansam Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 42.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (ditambahkan oleh Subekti).

Dalam hal ini debitur dianggap tidak berprestasi sama sekali

3) Indikator Terjadinya Wanprestasi

a. Indikator formil

Untuk indikator formil ini terdapat 2 unsur, yakni unsur kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan kehendak dan diketahui serta disadari sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sedangkan kelalaian merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang yang berkewajiban untuk melakukan prestasi dan sadar bahwa tindakan atau sikap yang dilakukan akan menimbulkan kerugian.

b. Indikator materiil

Yaitu adanya pernyataan lalai yang berupa teguran kepada debitur dengan tujuan untuk menetapkan waktu agar debitur segera memenuhi prestasinya²⁷

4) Akibat terjadinya wanprestasi²⁸

a. Debitur diharuskan untuk membayar ganti rugi (pasal 1243 KUHPerdara)

Dalam ganti rugi terdapat tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga. Biaya (*konsten*) merupakan segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan

²⁷ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Putra Abardin, 2018), 17.

²⁸ Dora Kusumastuti, *Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state* (Sleman: CV. Budi utama), 35.

oleh satu pihak. Rugi (*schadein*) merupakan kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Bunga adalah keuntungan yang diharapkan oleh kreditur menjadi hilang karena debitur lalai atau kerugian berupa kehilangan keuntungan.

- b. Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara)

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa para pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika salah satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain baik uang maupun barang hal tersebut harus dikembalikan.

- c. Peralihan risiko (Pasal 1460 KUHPerdara)

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa objek perjanjian.

- d. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

C. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan

1) Pengertian Jaminan

Secara etimologi kata jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung atau dapat diartikan sebagai tanggungan²⁹. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya suatu tagihan disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

Menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan yang dikutip oleh Salim HS, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Mariam Daruz Badruzaman mendefinisikan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya agar terpenuhi suatu akad atau kontrak. Pendapat lain menyatakan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang piutang dalam masyarakat. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur jaminan yaitu, dibuat sebagai pemenuhan kewajiban, jaminan dapat dinilai dengan uang, jaminan timbul akibat adanya perikatan

²⁹ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 1.

(perjanjian pokok) antara kreditur dan debitur³⁰.

Selain istilah jaminan dikenal pula istilah angunan. Menurut pasal 1 angka 23 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, "*angunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah*".

Dalam memaknai dua istilah tersebut, J. Satrio mengatakan bahwa pengertian jaminan memiliki arti lebih luas dari angunan karena jaminan tidak selalu menunjuk pada sebuah barang dalam arti konkret, namun juga berkaitan dengan kemampuan debitur melaksanakan prestasinya sebagaimana dinyatakan dalam prinsip *character, collateral, capacity, capital* dan *condition of economy* (C.5). Jaminan tidak bersifat konkret, karena berkaitan dengan keyakinan debitur terhadap kemampuan debitur dalam melaksanakan prestasinya. Adapun angunan selalu bersifat konkret (nyata) yaitu segala harta benda yang dimiliki oleh debitur atau pihak ketiga untuk menjamin pelunasan manakal debitur tidak melaksanakan prestasi (wanprestasi).

2) Jenis Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu jaminan kebendaan (*materiil*) dan jaminan perorangan (*imateriil*). Sri Soedewi Maschoen Sofwan mengemukakan pengertian jaminan *materiil* sebagai jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap

³⁰ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek perikatan, prosedur pembebanan dan eksekusi)* (Jawa Barat: Kencana, 2017), 35.

siapapun, selalu mengikuti bendanya. Sedangkan jaminan *imateriil* adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap kekayaan debitur pada umumnya³¹.

Dari uraian diatas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan *materiil* yaitu:

- a. Hak mutlak atas suatu benda
- b. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
- c. Dapat dipertahankan terhadap siapapun
- d. Selalu mengikuti bendanya
- e. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya

Sedangkan unsur jaminan *imateriil* terdiri dari:

- a. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu
- b. Hanya dapat dipertankan terhadap debitur tertentu dan
- c. Terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti bendanya. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya dijamin

³¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), 46-47.

oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Pada jaminan perorangan, kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya selain kepada debitur utama juga kepada penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainya. Jaminan perorangan demikian dapat terjadi jika kreditur mempunyai seorang penjamin (*borg*) atau jika ada pihak ketiga yang mengikatkan diri secara tanggung menanggung dengan debitur. Sedangkan pada jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi benda-benda tertentu dari debitur. Jadi kreditur tidak mempunyai hak pemenuhan atas bendanya, melainkan melalui hasil eksekusi dari bendanya, diperhitungkan dari hasil penjualan atas benda tersebut.

Jadi jika pada jaminan perorangan, kreditur merasa terjamin karena memiliki lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya, maka pada jaminan kebendaan kreditur merasa terjamin karena mempunyai hak didahulukan (*prefrensi*) dalam pemenuhan piutangnya atas hasil eksekusi terhadap benda-benda debitur.

Jaminan kebendaan terdiri dari :

- a) Gadai (*pand*) yang diatur dalam Bab 20 pasal 1150-1160 Buku II KUHPerduta.
- b) Hipotek yang diatur dalam Bab 21 pasal 1162-1232 Buku II KUHPerduta

- c) Hak tanggungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996
- d) Jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999

Sedangkan untuk jaminan perorangan terdiri dari

- a) Penanggungan (*borg*)
- b) Tanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng
- c) Perjanjian garansi³²

D. Perjanjian penanggungan (*tekankan pengertian perjanjian*)

1) Pengertian perjanjian penanggungan

Pada umumnya penanggungan diadakan untuk menjamin perhutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum. Lazimnya hubungan hukum yang bersifat keperdataan, namun dimungkinkan juga bahwa penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan prestasi yang lahir dari hubungan hukum yang bersifat publik asalkan prestasi dapat dinilai dalam bentuk uang.

Berdasarkan pasal 1820 KUHPerdota “*Penanggungan hutang merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, manakala debitur tidak memenuhi perikatannya*”. Dari pengertian penanggungan terdapat terdapat beberapa unsur yang meliputi:

³² Salim HS, *Perkembangan hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 24-25.

- a. Penanggungan hutang merupakan suatu perjanjian
- b. Borg atau penjamin adalah pihak ketiga
- c. Penanggungan diberikan untuk kepentingan kreditur
- d. Borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur wanprestasi
- e. Ada perjanjian bersyarat³³

Apabila diperhatikan dari definisi pasal 1820 KUHPdata tersebut, terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan hutang, yaitu kreditur, debitur dan pihak ketiga. Kreditur berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang yang berpihutang sedangkan debitur adalah orang yang mendapatkan pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung hutang debitur kepada kreditur manakala debitur tidak memenuhi prestasinya.

Alasan diadakanya perjanjian penanggungan anatara lain adalah karena penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari penjamin (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut, secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang dari perusahaan, perusahaan induk ikut menjamin htang-hutang perusahaan cabang atau anak cabangnya.

³³ Ade Hari Siswanto, "Perbandingan hukum anatar perjanjian garansi (indemnity) dengan perjanjian penanggungan hhutang ditinjau dari konsep hukum dan pelaksanaanya, " *Neliti.com*, no.3 (2013): 184 <https://www.neliti.com/publications/18009/perbandingan-hukum-antara-perjanjian-garansi-indemnity-dengan-perjanjian-penanggungan>

Pada pasal 1820 KUHPerdota ditegaskan bahwa penanggungan merupakan suatu perjanjian, perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang terjadi antara kreditur dengan pihak penanggung (*borg*). Hal ini berakibat bahwa perjanjian penanggungan disamakan dengan perjanjian pada umumnya yang harus memperhatikan semua aspek hukum perjanjian, terutama yang berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdota yaitu:

1. Kesepakatan antar kedua belah pihak yang membuat perjanjian

Kedua belah pihak dalam perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri, dan kemauan itu harus dinyatakan baik secara tegas maupun diam-diam.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Cakap artinya mampu. Kecakapan berarti kemampuan. Seseorang dapat disebut cakap atau mampu untuk membuat perjanjian artinya bahwa menurut hukum, orang tersebut diperbolehkan atau diijinkan untuk membuat sesuatu perjanjian karena telah mencapai usia dewasa, tidak gila atau hilang ingatan. Sedangkan mereka yang termasuk dalam kategori tidak cakap yaitu, orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan serta perempuan yang bersuami.

3. Suatu hal tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal tertentu dalam sebuah perjanjian adalah isi prestasi yang menjadi objek perjanjian. Dimana objek tersebut

harus dinyatakan dan ditentukan secara jelas dan disepakati oleh para pihak. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

4. Suatu sebab yang halal.

KUHPerdata mengaturnya pada Pasal 1337 yang menyatakan bahwa sesuatu sebab dikatakan terlarang apabila sebab tersebut dilarang atau bertentangan dengan tiga hal yaitu, undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Adapun yang dimaksud dengan sebab atau causa halal dari perjanjian adalah perjanjian itu sendiri³⁴.

2) Sifat perjanjian penanggungan

Menurut ketentuan pasal 1821 KUHPerdata menyatakan bahwa *“tidak ada penanggungan tanpa adanya suatu perikatan pokok yang sah, namun dapatlah seseorang mengajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, sekalipun perikatan itu dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berhutang, misalnya dalam hal belum cukup umur”*. “Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penanggungan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* seperti halnya perjanjian hipotik

³⁴ Ike Farida, *Perjanjian perburuhan perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 42.

dan pemberian gadai. Eksistensi atau adanya penanggungan bergantung dari adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhanya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu. Kemudian dapat dilihat adanya kemungkinan (diperbolehkan) diadakan suatu perjanjian penanggungan terhadap suatu perjanjian pokok yang dapat dimintakan pembatalanya. Misalnya suatu perjanjian (pokok) yang diadakan oleh seorang yang belum dewasa. Hal itu dapat diterima dengan pengertian apabila perjanjian pokok dikemudian hari dibatalkan maka perjanjian penanggungannya juga ikut batal³⁵.

Perjanjian penanggungan adalah bersifat *accessoir* dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok :

1. Tidak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah
2. Besarnya penanggungan tidak melebihi besarnya perutangan pokok
3. Penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutangan pokok
4. Beban pembuktian yang tertuju pada si berhutang dalam batas-batas tertentu juga mengikat si penanggung
5. Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok

³⁵ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit (termasuk hak tanggungan) menurut hukum indonesia* (Bandung: PT. Citra aditya bakti, 1996), 24.

Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, maka perjanjian penanggungan akan memperoleh akibat-akibat hukum berupa³⁶:

- a. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok
- b. Jika perjanjian pokok baatal maka perjanjian penanggungan ikut batal
- c. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus
- d. Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian *accessoir* yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.

Ditinjau dari sifatnya, jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang atau pihak ketiga yang menjamin untuk memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan ini, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu debitur atau penanggungnya.

Mengenai bentuknya, perjanjian penanggungan menurut ketentuan undang-undang bersifat bebas. Tidak terikat oleh bentuk tertentu dalam arti dapat dilaksanakan secara lisan, tertulis maupun dituangkan dalam bentuk akta. Namun demi kepentingan pembuktian, dalam praktik lazim terjadi bahwa bentuk perjanjian penanggungan dibuat dalam bentuk tertulis, baik tercantum dalam model-model tertentu dari Bank maupun akta notaris.

Perjanjian penanggungan selain bersifat *accessoir*, ditinjau dari sudut cara pemenuhannya adalah bersifat subsidair. Hal tersebut disimpulkan dari ketentuan Pasal 1820 KUHPdata yang menentukan bahwa "*penanggungan*

³⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum jaminan di indonesia pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan* (Yogyakarta: Liberty offset Yogyakarta, 1980), 82.

mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan debitur, manakala debitur tidak dapat memenuhinya". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggung hanya terikat secara subsidair manakala debitur tidak memenuhi kewajibannya, dan pada tingkat yang terakhir hanya debitur yang berkewajiban atas pemenuhan hutangnya.

3) Akibat-akibat hukum yang timbul dalam perjanjian penanggungan

a. Hubungan dan akibat-akibat hukum antara penanggungan dengan kreditur

Dengan adanya perjanjian penanggungan antara kreditur dan penanggung, maka lahirlah akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus diperhatikan oleh penanggung maupun kreditur. Sekalipun perjanjian penanggungan kelihatannya hanya membebaskan kewajiban-kewajiban bagi penanggung karena penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi prestasi atau hutang untuk kepentingan kreditur, namun dalam hubungan hukum tersebut juga menimbulkan hak-hak bagi penanggung. Hak-hak demikian oleh Undang-undang diberikan kepada penanggung sebagai perlindungan bagi penanggung terhadap perlakuan atau tindakan-tindakan dari kreditur yang memberatkan bagi penanggung. Hak-hak penanggung tersebut menurut ketentuan undang-undang berupa:

1. Hak untuk menuntut terlebih dahulu

Pada prinsipnya, penanggung hutang tidak wajib membayar hutang debitur kepada kreditur kecuali jika debitur lalai membayar hutangnya. Sedangkan benda atau barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutang debitur. Sebelum penanggung

membayar hutang debitur kepada kreditur, harta kekayaan milik debitur sesuai dengan pasal 1331 KUHPerdara menjadi jaminan bagi perikatan debitur sehingga terlebih dahulu barang atau benda tersebut terlebih dahulu disita dan dijual untuk memenuhi semua hutang debitur. Hal tersebut tidak dapat dilakukan menurut pasal 1832 KUHPerdara apabila:

- a. *Penanggung hutang telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual*
- b. *Penanggung telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung. Dalam hal demikian akibat-akibat perhutangannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk perhutangan tanggung menanggung*
- c. *Jika debitur dapat mengajukan suatu eksepsi mengenai dirinya secara pribadi*
- d. *Jika debitur dalam keadaan pailit*
- e. *Jika penanggungan diperintahkan oleh hakim*

2. Hak untuk membagi hutang

Menurut ketentuan pasal 1836 KUHPerdara *jika dalam perjanjian penanggungan terdapat beberapa orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk suatu hutang dan untuk debitur yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh hutang*. Namun ketentuan Undang-undang memberikan hak bagi masing-masing penanggung untuk membagi hutangnya yaitu pada waktu digugat untuk

pemenuhan hutang dapat menuntut agar kreditur terlebih dahulu membagi piutangnya untuk para penanggung.

3. Hak untuk mengajukan tangkisan gugat

Penanggung dalam menjalankan kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengajukan tangkisan-tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur terhadap kreditur, kecuali tangkisan yang berkaitan dengan pribadi debitur itu sendiri. Hak untuk mengajukan tangkisan dari penanggung lahir menurut perjanjian penanggungan, jadi merupakan hak dari penanggung sendiri disamping itu juga lahir karena sifat *accessoir* dari perjanjian penanggungan, maka penanggung juga dapat mengadakan tangkisan-tangkisan yang dipakai oleh debitur terhadap kreditur yang lahir dari perjanjian pokok.

4. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan (karena terhalang melakukan suborgasi akibat kesalahan kreditur

Penanggung berhak untuk diberhentikan dari penanggungannya jika karena perbuatan kreditur, penanggung menjadi terhalang atau tidak dapat lagi bertindak terhadap hak-haknya, hipotiknya dan hak-hak utama dari kreditur. Hal tersebut timbul karena akibat adanya ketentuan bahwa bagi penanggung yang telah membayar, karena hukum akan menggantikan semua hak-hak kreditur terhadap debitur. Jika ini tidak terlaksana karena kesalahan dari kreditur maka penanggung akan diberhentikan sebagai penanggung dan perjanjian penanggungannya akan gugur.

b. Hubungan dan akibat hukum antara penanggung dan debitur

Hubungan hukum antara penanggung dengan debitur adalah erat kaitanya dengan telah dilakukannya pembayaran hutang debitur kepada kreditur. Penanggung yang telah membayar dapat menuntut kepada debitur baik penanggungan itu diadakan dengan ataupun tanpa sepengetahuan debitur. Dalam hal ini penanggung dapat menuntut kepada debitur agar membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung baik mengenai hutang pokoknya maupun bunga serta biaya-biayanya. Penanggung juga berhak untuk menuntut penggantian kerugian baik yang berupa biaya, kerugian dan bunga bila alasan untuk itu memang ada. Hak menuntut kembali tersebut lazim dinamakan dengan hak regres.

Kemudian penanggung yang telah membayar hutangnya karena hukum dapat menggantikan kedudukan kreditur dengan semua hak-haknya kepada debitur. Penggantian ini dalam hukum perjanjian dinamakan dengan subrogasi. Penanggung yang menggantikan hak-hak kreditur karena subrogasi memperoleh hak-hak kreditur termasuk jaminan-jaminan *accessoria* yang melekat pada hak kreditur yang digantinya. Misal jika hutang pokok dijamin dengan hipotik maka penanggung juga memperoleh hak hipotik pada hutang tersebut.

4) Hapusnya penanggungan

Hapusnya penanggungan hutang diatur dalam pasal 1845 sampai dengan pasal 1850 KUHPerdota. Dalam pasal 1845 KUHPerdota disebutkan bahwa

perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya yaitu³⁷ :

- a. *Percampuran hutang yang terjadi antara debitur dan penanggung hutang. Dengan percampuran tersebut maka hapuslah perikatan antara debitur dan penanggung , karena hak dan kewajiban kedua pihak berkumpul menjadi satu. (Pasal 1846 KUHPerdara)*
- b. *Penanggung hutang dapat menggunakan terhadap kreditur segala tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur utama dan mengenai hutangnya yang ditanggung sendiri. Akan tetapi penanggung tidak boleh mengajukan tangkisan yang bersangkutan dengan pribadi debitur. (Pasal 1847 KUHPerdara)*
- c. *Penanggung dibebaskan dari kewajibannya apabila karena kesalahan kreditur ia menjadi terhalang atau tidakdapat lagi bertindak terhadap hak-haknya, hipotiknya dan hak istimewa kreditur. (Pasal 1848 KUHPerdara)*
- d. *Jika kreditur secara sukarela menerima suatu barang tidak bergerak atau barang lain sebagai pembayaran hutang pokok, sekalipun berdasarkan putusan hakim barang tersebut dikemudian hari harus diserahkan kepada orang lain untuk kepentingan pembayaran hutang. (Pasal 1849 KUHPerdara)*
- e. *Penundaan pembayaran yang diizinkan oleh kreditur kepada debitur, tidak membebaskan penanggung dari tanggungannya.*

³⁷ Salim HS, *Perkembangan hukum jaminan di indonesia* (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2004), 222.

Akan tetapi dalam hal tersebut penanggung dapat memaksa debitur untuk membayar hutangnya atau membebaskan penanggung dari penanggungannya. (Pasal 1850 KUHPerdara)

E. Penanggungan Hutang dalam Khes (*Kafalah*)

1) Pengertian *Kafalah*

Secara bahasa *Al-kafalah* berarti *Al-dhamm* (genggaman atau pegangan), dal *Al-dhamn* (tanggungan atau penjaminan), *Hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan)³⁸. Secara terminologi *Al-kafalah* ialah penjaminan seseorang terhadap orang lain yang berkenaan dengan jiwa, hutang atau zat benda. Pengertian ini disampaikan oleh ulama Hanafiah yang tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh ulama lain meskipun dengan redaksi bahasa yang berbeda³⁹. Menurut pasal 20 ayat 12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) “*kafalah merupakan jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam*”. Sedangkan DSN MUI memfatwakan “*kafalah sebagai akad, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil)*

³⁸ Rini Fatma Kartika, “Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan rahn),” *Jurnal Kordinat* no.2(2016): 234 <https://doi.org/10.15408/koordinat.v15i2.6332>

³⁹ Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 276.

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful 'anhu atau ashil)⁴⁰.”

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang menjadi tanggungannya⁴¹. Dengan kata lain, *kafalah* merupakan akad yang digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Bentuk jaminan yang diberikan objeknya bisa berupa pembayaran harta benda (hutang) maupun perbuatan. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti menjadikan seseorang sebagai penjamin (*kafil*) dalam pelaksanaan atau pembayaran (hutang) yang menjadi tanggung jawab orang lain.

2) Dasar Hukum *Kafalah*

A. Berdasarkan Al-Quran

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: *Dia (Ya'kub) berkata, "Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh)." Tatkala mereka memberiakn janji mereka, dia (Yakub) berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)."*

⁴⁰ Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI?IV/2000 tentang *kafalah*.

⁴¹ Burhanuddin S, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta:UUI Press, 2008), 275.

Ayat ini menunjukkan adanya syariat pemberian jaminan. Dalam ayat ini, jaminan dilakukan dengan badan, karena mereka menjamin dan bertanggung jawab kepada Nabi Ya'kub dengan badan mereka

Demikian juga firman Allah dalam surat Yusuf yat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.

Kata *za'im* yang berarti penjamin dalam surat Yusuf tersebut adalah *gharim* yang artinya orang yang bertanggung jawab atas pembayaran

B. Berdasarkan as-Sunnah

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه ابوداود)

Artinya: Pinjaman hendaklah dikembalikan dan penjamin hendaklah membayar (HR. Abu daud)⁴²

C. Berdasarkan Ijma Ulama

Ulama fikih sependapat akan kebolehan akad *kafalah* dalam bermuamalah karena mengandung niat yang baik, yaitu saling tolong menolong antar sesama manusia dalam hal hutang piutang. Baik itu yang

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 190.

berkaitan dengan harta maupun yang berkaitan dengan jiwa, tidak ada larangan maupun bantahan dari para ulama tentang kafalah, hanya saja terjadi perbedaan pendapat mengenai beberapa hal yang berkaitan masalah teknik pelaksanaannya seperti pada rukun dan syarat *kafalah*⁴³.

3) Syarat dan Rukun *Kafalah*

Untuk dapat menjalankan akad *kafalah* secara sah, harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara'. Rukun dan syarat *kafalah* terdiri dari⁴⁴:

- a. *Makful Bihi*. Objek pertanggung jawaban harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).
- b. *Kafil*. Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang memiliki empati, yakni orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang *safih*

⁴³ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 193.

⁴⁴ Moh Asra, "Implementasi Aplikasi al-Kafalah di Lembaga keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* no.4(2020): 76-77. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.263>

ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa paksaan. Karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggung jawaban yang telah ditetapkan. *Kafil* ini disebut dengan sebutan *dhamin* (orang yang menjamin), *za'im* (penanggung jawab), *hammil* (orang yang menanggung beban), dan *qobil* (orang yang menerima)

- c. *Makful Anhu* atau disebut dengan *ashil* (orang yang berhutang) dalam sebagian kitab. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggung jawaban, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu *makful anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*
- d. *Makful Lahu*. Ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh *kafil* guna meyakinkan pertanggung jawaban yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
- e. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara

Pada pasal 335 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Rukun dan syarat *kafalah* terdiri dari⁴⁵:

a. Pihak penjamin (*kafil*)

Dalam hal ini para pihak yang melakukan akad *kafalah* harus memiliki kecakapan hukum

b. Pihak yang dijamin (*makful 'anhu*)

Peminjam (*makful 'anhu*) harus dikenal oleh penjamin (*kafil*) dan sanggup menyerahkan jaminanya kepada penjamin (*kafil*)

c. Pihak yang berpihutang (*makful lahu*)

Pemberi jaminan (*makful lahu*) harus diketahui identitasnya

d. Objek *kafalah* (*makful bihi*)

1. Merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda atau pekerjaan
2. Dapat dilaksanakan oleh penjamin
3. Merupakan piutang mengikat atau lazim yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan
4. Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
5. Tidak diharamkan

e. Akad

4) Macam-macam *kafalah*

Dalam praktiknya, *kafalah* terdiri dari beberapa macam yaitu⁴⁶ :

⁴⁵ Desti Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Media Hukum* no.2(2017): 124-136. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088>.

- a. *Kafalah* jiwa (*kafalah bi an-nafs*) yaitu jaminan diri dari penjamin (*kafil*). Sebagai contoh dalam praktik perbankan untuk *kafalah bi an-nafs* adalah seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun Bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.
- b. *Kafalah* kebendaan (*Kafalah bi al-maal*) yaitu jaminan yang harus ditunaikan oleh penjamin dengan pembayaran atau pemenuhan berupa harta atau pelunasan hutang orang lain.
- c. *Kafalah* pengembalian barang sewa (*kafalah bi at-tasliim*) yaitu jaminan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa pada waktu sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah.
- d. *Kafalah* pinjaman mutlak (*kafalah al-munjazah*) yaitu jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafalah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim dikalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 218.

- e. *Kafalah* ketergantungan (*kafalah al-muallaqah*) yaitu penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah* dimana jaminan dibatasi oleh waktu dan untuk tujuan tertentu. Penerapan *kafalah al-muallaqah* dalam perbankan modern berupa jaminan pelaksanaan suatu proyek (*performance bonds*) atau jaminan penawaran (*bid bonds*)

Secara garis besar, *kafalah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *kafalah* dengan jiwa dan *kafalah* dengan harta ⁴⁷.

1. *Kafalah* dengan jiwa dikenal juga dengan *kafalah bi al-wajhi*, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*Makful lahu*).
2. *Kafalah* yang kedua ialah *kafalah* harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin atau kafil dengan pembayaran berupa harta. *Kafalah* harta ada tiga macam yaitu :
 - a) *Kafalah* hutang. Yang dimaksud dengan *kafalah* hutang adalah komitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain. Dalam *kafalah* utang disyaratkan: *Pertama*, nilai barang tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan. *Kedua*, barang yang dijamin diketahui
 - b) *Kafalah* terhadap barang atau *kafalah* penyerahan. Yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Seperti mengembalikan barang yang diambil secara dzalim kepada orang yang mengambilnya, dan menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya.

⁴⁷ M. Syaikhul Arif, Siti Halilah, "Kafalah Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Hukum Tata Negara* no.2(2019): 57-58. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/122/95>

Barang tersebut harus dijamin wujudnya, jika tidak, seperti pinjaman dan titipan, maka kafalahnya tidak sah

- c) *Kafalah* dengan '*aib* (cacat), maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan terdapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, sehingga ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

5) Pelaksanaan *kafalah*

Kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu⁴⁸:

- a. *Munjaz (Tanjiz)* terjadi jika ada pernyataan dari kafil atau penanggung dengan kata-kata “aku menjamin X atas hutangnya kepada Y yang besarnya Z rupiah dan sebagainya
- b. *Muallaq (Ta'liq)*. Perjanjian dengan cara ta'liq ini adalah penanggungan oleh seseorang tertentu yang diisyaratkan atau digantungkan kepada suatu hal tertentu pula yang berupa perbuatan atau tindakan dari pihak yang dijamin
- c. *Muakkad (Tauqid)*. Perjanjian penanggungan yang digantungkan dpada jangka waktu tertentu.

6) Berakhirnya *kafalah*

Akad *kafalah* berakhir jika⁴⁹:

⁴⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada Uninersity Press, 2010), 194-195.

- a. Ketika hutang telah diselesaikan, baik oleh orang yang berhutang atau oleh penjamin atau jika kreditur membebaskan hutangnya kepada orang yang berhutang
- b. Kreditur melepaskan hutangnya kepada orang yang berhutang bukan kepada penjamin. Maka penjamin juga bebas untuk tidak menjamin hutang tersebut. Namun jika kreditur melepaskan jaminan dari penjamin bukan berarti orang yang berhutang telah terlepas dari hutang tersebut
- c. Ketika hutang tersebut telah dialihkan (*hawalah*). Dalam hal ini orang yang berhutang ataupun penjamin terlepas dari tuntutan hutang tersebut
- d. Kreditur dapat mengakhiri kontrak *kafalah* walaupun penjamin tidak menyetujuinya.

⁴⁹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Salemba, 2009), 238.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.59/Pdt.G/2020/PN. Sby Sby tentang wanprestasi dalam perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang)

Kasus pada putusan No.59/Pdt.G/2020/PN. Sby terjadi pada tanggal 17 Oktober 2011. Pada tanggal tersebut terjadi kesepakatan perjanjian kredit antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (kreditur) dengan Wendy Suyanto, dan Ny. Ong Fenny Suyanto (debitur I dan II) dan Mulia Wirjanto (Penjamin atau Penanggung). Dalam Perjanjian Kredit ini, Mulia Wirjanto mengikatkan dirinya untuk menjadi penjamin atau penanggung atas hutang debitur dan Mulia Wirjanto juga telah melepaskan haknya untuk meminta pembayaran terlebih dahulu dari penjualan harta debitur. Seiring berjalannya waktu, masih ada kewajiban debitur yang belum diselesaikan kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku kreditur sejumlah Rp. 78.749.533.852,97 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah dan sembilan puluh tujuh sen). PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk telah memberikan peringatan kepada para debitur dan penjamin namun tidak diindahkan.

Tindakan Penjamin yang melalaikan atau tidak memenuhi perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang) yang disepakatinya dengan kreditur, menurut kreditur dikategorikan sebagai wanprestasi. Oleh

karenanya sangat patut apabila PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penggugat mengajukan gugatan ini.

Adapun petitum Penggugat (Penjamin) dalam gugatannya meliputi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian pemberian jaminan (penangghungan hutang) vide Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH. MH No.34 tertanggal 17 Oktober 2011
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian jaminan (penangghungan hutang) vide Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH. MH No.34 tertanggal 17 Oktober 2011
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 78.749.533.852,97 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah dan sembilan puluh tujuh sen)
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorad*)
7. Menghukum Para turut tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara ini
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

Dari gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penggugat, majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian pemberian jaminan (penangghungan hutang) vide Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH, MH No.34 tertanggal 17 Oktober 2011
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian jaminan (penangghungan hutang) vide Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH, MH No.34 tertanggal 17 Oktober 2011
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 52.523.537.903,80 (lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta)

Penyelesaian suatu perkara oleh lembaga atau badan peradilan dilakukan dengan dikeluarkannya suatu putusan. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim terhadap putusnya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi sehingga mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan tersebut maka putusan dapat mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan tentang pertimbangan majelis hakim dalam

memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang) sehingga memberikan putusan sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Alasan-alasan atau argumentasi hakim diperoleh dari proses pembuktian antara para pihak yang bersengketa. Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses berperkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberikan dasar-dasar cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Suyling menyatakan bahwa pembuktian secara yuridis tidak hanya berarti memberikan kepastian kepada hakim, tetapi juga berarti terjadinya suatu peristiwa tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada persangkaan) dan tidak pula tergantung pada keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah)⁵⁰.

Menurut Anema, membuktikan adalah memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa-peristiwa hukum dengan alat-alat tertentu untuk dapat mengabulkan akibat hukum yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa itu oleh hukum⁵¹. Membuktikan dengan alat bukti yang sah dengan tidak boleh dengan setiap alat. Menurut Pasal 1866 KUHPerdara ada lima macam alat bukti yaitu:

⁵⁰ Sudikno Mertokusuko, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 127.

⁵¹ Ach. Ali, Wiewie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian* (Jakarta: Kencana, 2012), 21.

1. *Bukti tulisan atau surat*
2. *Bukti saksi*
3. *Bukti persangkaan*
4. *Bukti pengakuan*
5. *Bukti sumpah*

Oleh karena kelima macam bukti diatas dapat digunakan sebagai alat bukti, maka peraturan perundang-undangan mengatur cara pembuatan, penggunaan, dan kekuatan (nilainya) sebagai alat bukti⁵².

Dalam perkara mengenai wanprestasi pada perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang) ini, majelis hakim mengabulkan petitum Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk sebagian. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang ada, pihak Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, sedangkan Tergugat dan Para turut tergugat tidak sanggup membuktikan dalil-dalil sangkalannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya.

Pada petitum Penggugat angka 2 menyebutkan agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan, petitum tersebut ditolak oleh majelis hakim. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa petitum Penggugat tidak bersesuaian atau tidak sinkron dengan posita. Dalam

⁵² Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 63.

petitumnya Penggugat menyatakan sah dan berharga sita jaminan, namun secara jelas dan nyata tidak ada dalil satupun didalam posita gugatannya terkait dengan sita jaminan, sehingga sangat beralasan apabila majelis hakim menolak petitum angka 2 ini.

Setiap petitum harus didukung oleh posita yang relevan serta harus ada keseuaian diantara keduanya. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantara keduanya. Artinya alasan-alasan yang telah diuraikan dalam posita itulah yang harus digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan. Apabila saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*)⁵³. Jangan sampai ketika menyusun gugatan, posita menyatakan A tetapi petitum menyatakan hal yang justru sangat berbeda dengan posita tersebut. Karena pada dasarnya dalam membuat petitum dalam suatu gugatan maka dalil-dalil yang akan dituntut dalam petitum harus diuraikan lebih dulu dalam bagian posita baru kemudian dapat dimintakan dalam bagian petitumnya.

Pada petitum Penggugat angka 3 yang meminta agar menyatakan sah dan mengikat perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang) dikabulkan oleh majelis hakim, majelis hakim menimbang dan menguraikan bahwa Perjanjian pemberian jaminan yang dilakukan antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penggugat dengan Mulia

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 69.

Wirjanto selaku Tergugat tanggal 17 Oktober 2011 adalah sah menurut hukum. Dasar hukum majelis hakim menyatakan perjanjian pemberian jaminan yang dilakukan sah, karena telah memenuhi ketentuan pada pasal 1320 KUHPerduta, dengan demikian adalah sah menurut hukum sehingga melekat konsekuensi yuridis Pasal 1338 (1) KUHPerduta. Kemudian ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa benar telah terjadi perjanjian pemberian jaminan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa akta perjanjian pemberian jaminan Nomor 34 tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan notaris Sri Wahyu Jatmikowati diberi tanda bukti P-1.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. *Kesepakatan kedua belah pihak*
2. *Kecakapan bertindak*
3. *Adanya objek perjanjian*
4. *Adanya causa halal*

Syarat pertama dan kedua terkait dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian, sehingga disebut dengan syarat subjektif. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena terkait dengan objek perjanjiannya⁵⁴. Terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian

⁵⁴ Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 7.

tersebut maka perjanjian tersebut menjadi sah, mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁵⁵

Majelis hakim berpendapat bahwa para pihak telah memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. PT. Bank Danamon Indonesia selaku penggugat sepakat untuk melaksanakan perjanjian dengan Tergugat, kesepakatan ini dapat dilihat bahwa para pihak telah menandatangani perjanjian pemberian jaminan, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2011 di hadapan notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH, MH. di Surabaya. Para pihak dalam ini telah memenuhi unsur cakap hukum, yang mana Penggugat merupakan badan hukum yakni PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan Tergugat merupakan Penjamin perorangan yaitu Mulia Wirjanto. Objek perjanjiannya berupa pernyataan menjamin untuk mengikatkan diri dengan harta kekayaan penjamin dalam memenuhi kewajiban debitur. Dan perjanjian yang dilakukan juga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga perjanjian pemberian jaminan yang dilakukan antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat selaku penjamin menjadi sah dan mengikat bagi kedua belah pihak . Berdasarkan pada hal tersebut maka beralasan hukum apabila petitum ini dikabulkan oleh majelis hakim.

⁵⁵ Galuh Puspaningrum, Hukum Perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 57.

Pada petitum Penggugat angka 4 yang meminta dan menyatakan Mulia Wirjanto (Tergugat) telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang) vide Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH. MH No.34 tertanggal 17 Oktober 2011 dikabulkan oleh majlis hakim. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat merupakan penjamin terhadap hutang debitur (Turut tergugat) dan Debitur dan Tergugat juga telah disomasi tapi tidak diindahkan, sehingga tindakan tersebut menurut majlis hakim dikatakan melaukan wanprestasi. Pelepasan haknya untuk meminta pembayaran terlebih dahulu dari penjualan harta debitur, sehingga Tergugat berkewajiban untuk melunasi setiap hutang Turut tergugat.

B. Putusan hakim No.59/Pdt.G/2020/PN. Surabaya tentang wanprestasi dalam perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang) perspektif Pasal 1849 KUHPerdara dan Khes

Sebagaimana amar putusan hakim pada perkara No.59/Pdt.G/2020/PN. Surabaya yang pada intinya menyatakan bahwa Mulia Wirjanto selaku Tergugat dan penjamin telah melakukan wanprestasi perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang) terhadap PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku kreditur. Majelis hakim menilai bahwa Mulia Wirjanto selaku Tergugat dan penjamin telah melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan Tergugat merupakan penjamin terhadap hutang debitur Wendy Suyanto, dan Ny. Ong Fenny Suyanto dan Tergugat selaku penjamin juga melepaskan haknya untuk

meminta pembayaran terlebih dahulu dari penjualan harta debitur, sehingga Tergugat berkewajiban untuk melunasi setiap hutang Turut tergugat.

Perjanjian yang dilakukan antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan Mulia Wirjanto merupakan perjanjian penanggungan hutang. Perjanjian penanggungan hutang (*Borgtocht*) merupakan perjanjian pemberian jaminan antara penanggung atau penjamin dengan kreditur dan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*). Artinya perjanjian penanggungan bukan perjanjian yang berdiri sendiri, akan tetapi lahirnya, keberadaannya, atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang.

Penanggung atau penjamin (*borg*) tidak memiliki utang kepada kreditur tetapi dia memberikan dirinya pribadi sebagai jaminan atas utang debitur kepada kreditur. Tujuan dan isi dari perjanjian penanggungan ialah memberikaan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Jika perutangan pokok telah terpenuhi maka otomatis perjanjian penjaminan yang menjamin dari perutangan pokok juga berakhir. Hal itu sesuai dengan sifat dari perjanjian penjaminan itu sendiri yaitu bersifat *accessoir* atau tambahan.

Salah satu penyebab hapus atau berakhirnya penanggungan adalah sebagaimana terdapat pada pasal 1849 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *bila kreditur secara sukarela menerima suatu barang tak bergerak atau barang lain sebagai pembayaran utang pokok, maka penanggung*

dibebaskan dari tanggungannya, sekalipun barang itu kemudian harus diserahkan oleh kreditur kepada orang lain berdasarkan putusan Hakim untuk kepentingan pembayaran utang tersebut.

Dalam kasus tersebut tenggugat selaku penjamin yaitu Mulia Wirjanto telah melepaskan haknya untuk menuntut penjualan harta debitur terlebih dahulu. Pelepasan hak tersebut mengakibatkan kedudukan penjamin adalah seperti debitur sendiri, artinya apabila si berutang (debitur) tidak membayar hutangnya maka penanggung dapat ditagih untuk segera melunasi hutang debitur, tanpa terlebih dahulu harus menjual jaminan kebendaan milik debitur.

Hakim dalam putusnya menyatakan Mulia Wirjanto selaku tergugat dan penjamin telah melakukan wanprestasi perjanjian pemberian jaminan. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi jika:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
(ditambahkan oleh Subekti).

Jika dikaitkan dengan putusan pada perkara No.59/Pdt.G/2020/PN. Menurut penulis keputusan hakim yang menetapkan penjamin melakukan perbuatan wanprestasi adalah dirasa kurang tepat, karena ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Tergugat selaku penjamin telah menyerahkan

jaminan pribadi berupa aset tanah dan bangunan kepada kreditur PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dengan nilai jaminan sebesar Rp.83.000.000.000. yang mana hal tersebut sudah cukup untuk mengcover sejumlah hutang debitur Wendy Suyanto, dan Ny. Ong Fenny Suyanto kepada kreditur selaku Penggugat, yang mana jumlah hutang debitur adalah Rp. 78.749.533.852,97.

Seperti yang sudah diketahui bahwa Peran utama seorang penanggung atau penjamin adalah melunasi utang debitur ketika debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Tergugat sekaigus penjamin yaitu Mulia Wirjanto telah melaksanakan kewajibannya sebagai pihak ketiga yaitu menanggung hutang debitur (Wendy Suyanto, dan Ny. Ong Fenny Suyanto), Mulia Wirjanto selaku penjamin telah memenuhi apa yang telah diperjanjikan dan dapat dinyatakan telah menunaikan prestasinya dengan diterimanya barang oleh kreditur selaku penggugat sebagai pembayaran hutang. Dengan dilaksanakannya pembayaran, maka selesailah kewajiban Mulia Wirjanto sebagai penjamin atau penanggung.

Dalam hal ini prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh debitur, telah dipenuhi oleh Mulia Wirjanto selaku penjamin. Penjamin beriktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela dengan menyerahkan asetnya. Penyerahan aset penjamin tersebut mengakibatkan hubungan hukum antara penggugat selau kreditur yakni PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan Mulia Wirjanto selaku penjamin sekaligus

tergugat berakhir karena penjamin telah melunasi perhutangan pada perjanjian pokok.

Jika dikaitkan dengan putusan pada perkara No.59/Pdt.G/2020/PN. Surabaya berdasarkan pada pasal 1849 KUHPerdara, Mulia Wirjanto selaku Tergugat dan penjamin seharusnya dibebaskan dari tanggungannya, karena penjamin telah menyerahkan asetnya berupa tanah dan bangunan kepada kreditur yakni PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Penyerahan tersebut dapat dikatakan bahwa tergugat selaku penjamin telah melaksanakan kewajibannya berupa pelunasan dan pembayaran atas sejumlah hutang debitur. Dengan dilunasinya perhutangan pada perjanjian pokok maka perjanjian *accessoir* antara Mulia Wirjanto selaku Tergugat dan penjamin dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk selau penggugat sekaigus kreditur juga berakhir. Perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang) harus diakhiri dengan berakhirnya perjanjian kredit, karena pinjaman debitur yakni Wendy Suyanto, dan Ny. Ong Fenny Suyanto kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk telah dilunasinya dan perjanjian kredit sudah berakhir.

Dari ketentuan undang-undang pasal 1839 dan 1840 KUHPerdara, penanggung yang telah membayar hutang debitur mempunyai dua macam hak yaitu; Hak regres adalah hak menuntut kembali pembayaran hutang yang telah dibayar beserta kerugian-kerugiannya kepada kreditur. Hak regres dilakukan baik mengenai hutang pokok, bunga maupun biaya-

biaya lainya. Hak regres tetap ada sekalipun tidak tercantum dalam akta penanggungan ataupun surat tanda bukti-bukti lainya. Hak subrogasi merupakan hak dimana penanggung bertindak menggantikan kedudukan kreditur mengenai hak-haknya terhadap debitur.

Penjaminan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dikenal dengan istilah *kafalah*. *Kafalah* menurut Pasal 20 ayat (12) Khes adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam. Rukun *kafalah* terdiri dari

- a. Pihak penjamin (*kafil*)
- b. Pihak yang dijamin (*makful 'anhu*)
- c. Pihak yang berpihutang (*makful lahu*)
- d. Objek *kafalah* (*makful bihi*)
- e. Akad

Sedangkan syarat *kafalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah adalah terdapat pada Pasal 336-339

- a. Pihak penjamin (*kafil*)

Dalam hal ini para pihak yang melakukan akad *kafalah* harus memiliki kecakapan hukum

- b. Pihak yang dijamin (*makful 'anhu*)

Peminjam (*makful 'anhu*) harus dikenal oleh penjamin (*kafil*) dan sanggup menyerahkan jaminanya kepada penjamin (*kafil*)

c. Pihak yang berpiutang (*makful lahu*)

Pemberi jaminan (*makful lahu*) harus diketahui identitasnya

d. Objek *kafalah* (*makful bihi*)

- 1) Merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda atau pekerjaan
- 2) Dapat dilaksanakan oleh penjamin
- 3) Merupakan piutang mengikat atau lazim yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan
- 4) Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
- 5) Tidak diharamkan

e. Akad harus dinyatakan para pihak baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

Jika dikaitkan dengan kasus pada putusan no.59/Pdt.G/2020/PN. Surabaya, perjanjian yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan Mulia Wirjanto dilihat dari perspektif Khes adalah merupakan akad *kafalah*. Dimana PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk bertindak sebagai *makful lahu*, Mulia Wirjanto bertindak sebagai *kafil* dan Wendy Suyanto, dan Ny. Ong Fenny Suyanto bertindak sebagai *makful 'anhu*. Makful bihi atau objek *kafalah* yang digunakan adalah berupa pernyataan penjaminan *kafil*.

Karena syarat-syarat akad *kafalah* telah terpenuhi, maka menurut ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa “*Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash*

syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad. Karena tujuan kontrak dalam islam adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum". Sehingga kontrak yang telah disepakati harus ditaati karena suatu perjanjian yang telah disepakati memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan apa yang ditulis dan disepakati.

Menurut penulis perjanjian penjaminan antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku penggugat sekaigus kreditur dan Mulia Wirjanto selaku tergugat sekaligus penjamin tersebut telah sesuai dengan pasal 335-339 Khes dan perjanjian tersebut menjadi sah, karena para pihak telah menyepakati perjanjian, kesepakatan tersebut yang kemudian dituangkan dalam bentuk akad, dan para pihak dianggap saling ridho dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam membuat perjanjian tersebut

Pasal 1338 (1) KUHPdata dikenal asas *pacta sunt servanda* yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Berdasar asas ini suatu perjanjian itu harus ditepati (*aggrements must be kept*). Sebagaimana asas tersebut, Khes juga memiliki asas yang serupa Pasal 21 b yaitu asas amanah atau menepati janji. Dari asas ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad merupakan hal yang diwajibkan sebagaimana Allah Swt berfiran dalam surat Al-maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS. Al-maidah ayat 1)

Berdasar pada ayat Al-quran tersebut maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian penjaminan (penanggungan hutang) harus memenuhi isi dari perjanjian. Para *fuqoha* menetapkan bahwa kontrak yang telah memenuhi syarat dan rukunya mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan kontrak. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatatkan dirinya pada suatu kontrak yang dibuatnya dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan⁵⁶

Tujuan kontrak dalam Islam adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum⁵⁷. Tercapainya tujuan kontrak tercermin pada terciptanya akibat hukum. Sehingga kontrak yang telah disepakati harus ditaati, karena suatu perjanjian (kontrak) yang telah disepakati antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan Mulia Wijanto dan para debitur memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan apa yang telah ditulis dan disepakati. Akad mengikat kedua belah pihak yang telah bersepakat, yaitu masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi

⁵⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama* (Jakarta; Kencana, 2016), 90.

⁵⁷ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan teori hukum dan teknis pembuatan kontrak kerja sama dan bisnis* (Malang: Stara Press, 2016), 49.

kewajibannya, maka ia akan menerima sanksi yang telah disepakati dalam akad.

Pasal 361 Khes ayat 1 berbunyi *penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar hutang peminjam jika peminjam tidak melunasinya hutangnya*. Diketahui bahwa Wendy Suyanto, dan Ny. Ong Fenny Suyanto merupakan pihak *makful 'anhu* atau peminjam masih memiliki sisa hutang terhadap PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku *makful lahu* sebesar Rp. 78.749.533.852,97. Jika dilihat berdasarkan Pasal 361 Khes ayat 1 tersebut maka Mulia Wijanto selaku *kafil* wajib melunasi hutang *makful 'anhu*.

Pengertian tentang wanprestasi atau ingkar janji yang ada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah tidak terlalu beda dengan pengertian yang dikemukakan dalam KUHPdata. Pasal 36 Khes menyebutkan, seseorang dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya*
- b. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya*
- c. *Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan*

Perjanjian yang dilakukan antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan Mulia Wirjanto merupakan perjanjian tambahan atau akad *accessoir* (*al-'aqd at-tab'i*) yang mana perjanjian pokoknya (*al-'aqd al-ashli*)

terjadi antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk selaku penggugat dan Para turut Tergugat. Akad (*al-'aqd at-tab'i*) adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut.

Mulia Wijanto selaku *kafil* telah melunasi hutang *makful 'anhu dengan menyerahkan* aset tanah dan bangunan kepada kreditur PT. Bank Danamon Indonesia Tbk selaku *makful lahu*. Maka berdasarkan Pasal 355 Khes yang berbunyi *apabila penjamin telah menyerahkan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman di tempat yang sah menurut hukum, maka penjamin bebas dari tanggungjawab*, seharusnya *kafil* dibebaskan dari akad *kafalah*.

Menurut penulis, putusan hakim yang menyatakan bahwa Mulia wirjanjto selaku Tergugat sekaligus penjamin telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian penjaminan (penanggungan hutang) adalah kurang sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat Khes, terutama pada Pasal 355 Khes, karena dalam hal ini Mulia selaku tergugat sekaligus penjamin telah melaksanakan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 361 ayat 1 Khes .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hakim No.59/Pdt.G/2020/PN. Surabaya tentang wanprestasi dalam perjanjian pemberian jaminan (penanggungan hutang), dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa pihak Tergugat selaku penjamin atau penanggung telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian penjaminan (penanggungan hutang), dikarenakan Tergugat merupakan penjamin terhadap hutang turut tergugat dan Turut tergugat serat tergugat tela disomasi akan tetapi tidak di indahkan sehingga tindakan tersebut menurut majelis hakim di pandang telah melaukan wanprestasi.
- 2) Putusan hakim No.59/Pdt.G/2020/PN. Surabaya jika ditinjau menurut pasal 1849 KUHPerdatta seharusnya penjamin dibebaskan dari tanggunganya, karena penjamin telah menyerahkan asetnya berupa tanah dan bangunan kepada kreditur . Penyerahan aset tersebut dapat dikatakan bahwa penjamin telah melaksanakan kewajibanya. Putusan hakim No.59/Pdt.G/2020/PN. Surabaya Jika ditinjau menurut Khes adalah kurang sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat Khes, terutama pada Pasal 355 Khes karena dalam hal ini Mulia Wirjanto selaku tergugat sekaligus

penjamin telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 361 ayat 1 Khes .

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi para penegak hukum terutama hakim untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam menangani perkara mengenai gugatan wanprestasi di lembaga keuangan. Dan harus lebih memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara dan dalam proses pembuktian supaya pihak-pihak yang berperkara merasakan keadilan dalam penyelesaian perkaranya.
- 2) Bagi para pelaku ekonomi
 - a. Bagi kreditur sebelum melaksanakan perjanjian penjaminan, perlu melakukan *background check* dan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pihak penjamin benar-benar mampu dan layak untuk menjadi penjamin. Agar ketika dikemudian hari debitur lalai, kedudukan kreditur tetap aman dan dapat menerima pembayaran piutang yang menjadi haknya.
 - b. Bagi pihak penjamin (*personal guarantee*). Bagi penjamin dalam melakukan perjanjian penjaminan hendaknya dalam hal mengesampingkan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepadanya dipertimbangkan dengan seksama. Karena ketika penanggung memutuskan untuk melepas atau mengesampingkan hak

istimewa tersebut maka sejak debitur lalai, saat itu muncul kewajiban bagi penanggung untuk melunasi hutang debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

KUHPerdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor . 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI?IV/2000 tentang kafalah

Buku

Abd Hakim, Atang . *Fiqih Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke
dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT Refika Aditama,
2011.

Ali, Ach dan Wiewie Heryani. *Asas-asas Hukum Pembuktian*, Jakarta: Kencana,
2012.

Amin, S.M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, jakarta: Pradya Paramita, 2009.

Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta:
Gadjah Mada Uninersity Press, 2010.

Arto, Mukti . *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. Ke-5*
yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bachtiar. *Metode penelitian hukum*, Pemulang: UNPAM Press, 2018.

- Bakarbessy, Leonardo dan Ghansam Anand. *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Farida, Ike. *Perjanjian perburuhan perjanjian kerja waktu tertentu dan outosourcing*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*, Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- HS, Salim. *Perkembangan hukum jaminan di indonesia*. Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2004.
- Kusumastuti, Dora. *Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state*, Sleman: CV. Budi utama, 2019.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, Jakarta; Kencana, 2016.
- Metokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. Ke-8* Yogyakarta: Liberty yogyakarta, 2002.

- Nawawi, Ismail . *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Salemba, 2009.
- Pohan, martalena. *Hukum peikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Puspaningrum, Galuh. *Hukum Perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- R Gultom, Elfrida dan Markoni. *Hukum Acara perdata*, Jakarta: Mitra Wacana media, 2014.
- Rizki Sridadi, Ahmad . *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surabaya: Airlangga Uninersity Press, 2009.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek perikatan, prosedur pembebanan dan eksekusi*, Jawa Barat: Kencana, 2017.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan teori hukum dan teknis pembuatan kontrak kerja sama dan bisnis*, Malang: Stara Press, 2016.
- S, Burhanuddin. *Hukum Perbankan di Indonesia* , Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, 2018.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri. *Hukum jaminan di indonesia pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan*. Yogyakarta: Liberty offset Yogyakarta, 1980.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Suadi, Amran *Eksekusi jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*, Jakarta:Kencana, 2019.

Subekti. *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit (termasuk hak tanggungan) menurut hukum indonesia*. Bandung: PT. Citra aditya bakti, 1996.

Subekti. *Aneka perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sugeng, Bambang dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara perdata*, Jakarta: Kencana, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Wicaksono, Frans Satrio. *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Yaman. *Karakteristik wanprestasi& tindak pidana penipuan “yang lahir dari hubungan kontraktual*, Jakarta: Kencana, 2014.

Yaman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam hubungan kontrak komersial*, Jakarta: Kencana, 2016.

Zainuddin. *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2009.

Jurnal

Respationo, Soerya dan Guntur Hamzah. “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum,” *Yustisia Jurnal Hukum*, no. 2(2013): 103 <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10194>

Sinaga, Niru Anita dan Nurlily Darwis. “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian,” *Jurnal Mitra Manajemen* no.2(2015): 55
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534/500>

Siswanto, Ade Hari. “Perbandingan hukum anatar perjanjian garansi (indemnity) dengan perjanjian penanggungan hutang ditinjau dari konsep hukum dan pelaksanaanya,” *Neliti.com*, no.3 (2013): 184
<https://www.neliti.com/publications/18009/perbandingan-hukum-antara-perjanjian-garansi-indemnity-dengan-perjanjian-penanggungan>

Kartika, Rini Fatma. “Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan rahn),” *Jurnal Kordinat* no.2(2016): 234
<https://doi.org/10.15408/koordinat.v15i2.6332>

Asra, Moh. “Implementasi Aplikasi al-Kafalah di Lembaga keuangan Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* no.4(2020): 76-77.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.263>

Nugraheni, Desti Budi. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah,” *Jurnal Media Hukum* no.2(2017): 124-136.
<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088>.

Arif, M. Syaikhul dan Siti Halilah. “Kafalah Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Hukum Tata Negara* no.2(2019): 57-58. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/122/95>

Skripsi

Rusera, Yuniar Sari. “Analisis Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Perkara Perdata No 48/Pdt.G/2015/Pn.Plg Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Imbalan Jasa”, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019. <http://repository.um-palembang.ac.id/eprint/4407/1/502015415>

Yulinengsih, Siti. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013. <https://core.ac.uk/download/pdf/300824088.pdf>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Biografi Penulis

Nama : Izza billah

Tempat tanggal lahir : Sumenep 16 Agustus 1998

NIM : 17220200

Tahun Masuk UIN : 2017

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Rumah : Dsn Tengah, RT.005/RW.003, Ds.Moncek Barat,
Kec. Lenteng, Kab. Sumenep

Alamat di Malang : Jl. Sunan Kalijaga Dalam No.5D Dinoyo
Lowokwaru Kota Malang

Telepon : 085139010914

Email : billaizza16@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 2000-2002 : RA. Miftahul Ulum Kapedi
- 2002-2008 : SDN Moncek Barat
- 2009-2012 : MTS Raudlatul Ulum Kapedi
- 2012-2016 : TMI Al-Amien Prenduan
- 2017-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang